



P E N E T A P A N

Nomor 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Juni 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email paijan15@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 21 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara Nomor: 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 16 Desember 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 05 April 2008
Umur	: 16 tahun, 8 bulan
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG
dengan calon Suaminya :
Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Nik : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 17 Agustus 2002
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan anaknya, calon suami anak Para Pemohon beserta kedua orangtuanya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang adanya resiko dan dampak negatif dari pernikahan anak yang masih dibawah umur, yaitu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena anak masih dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak, dengan maksud agar mereka mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena Para Pemohon khawatir dengan hubungan anak Para Pemohon dengan calonnya yang sudah demikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, dan sekarang sudah bertunangan selama 1 tahun, sehingga khawatir menimbulkan mudharat apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0037/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama Salwa Akila Faradisa binti Paijan dengan calon suaminya bernama Rifki Ahmad Faiz bin Samsul Arif adalah **tidak layak** diberikan dispensasi nikah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya yang beragama Islam yang belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0037/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah **tidak layak** diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani 3 (tiga) semboyan dalam memeriksa perkara Dispensasi Nikah yaitu: Stop anak melahirkan anak, Stop kebodohan melahirkan kebodohan, dan Stop kemiskinan melahirkan kemiskinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Sumpah : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 857/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)